



SALINAN PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir Jakarta, 10 Juli 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Sumberkima, 15 Maret, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Buleleng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Setelah memeriksa alat bukti Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr. tanggal 24 Agustus 2020, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah secara syari'at Islam Pada hari Sabtu Tanggal 28 Desember 2019 di rumah ayah Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan maskawin berupa uang Rp 10.000.- di bayar tunai, dan ijab kabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan diskasikan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Pertama Pernikahan Pemohon I dan

Halaman 1 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II dan Saksi Kedua Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta di hadirinya beberapa kerabat dan tetangga berjumlah kurang lebih 10 Orang.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus janda cerai sebagaimana akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singaraja tanggal 01 Desember 2014, di bawah Register Perkara Nomor : 90/AC/2014/PA.Sgr. tidak ada pertalian nasab semenda maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
 3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sedemikian rupa secara syaria'at Islam namun tidak tercatat di PPN/KUA setempat. Sehingga pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah melalui Pengadilan Agama Singaraja.
 5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diitsbatkan, untuk memperoleh pengakuan hukum dan mengurus administrasi Penerbitan Akta Kelahiran Anak.
 6. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Singaraja berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2019 di rumah ayah Pemohon II di Beralamat di Kabupaten Buleleng.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 26 Agustus 2020, melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja selama 14 hari;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap masing-masing sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) berdasarkan hukum Islam, serta hal-hal yang berhubungan dengan akibat pengesahan nikah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan sebagai berikut;

- Pada dalil permohonan nomor 1 yang menjadi Wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dan saksi nikah adalah Saksi Kedua Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Pertama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471.1/2490/VII/2020 atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak tanggal 17 Juli 2020, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108015503860006 atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 11 Maret 2016, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.2;

Halaman 3 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 90/AC/2014/PA.Sgr atas nama Pemohon II alias Pemohon II dengan Mantan Suami Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Singaraja tanggal 01 Desember 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya sebagaimana bukti P.3;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon II, di bawah sumpah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2019, di rumah ayah Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi hadir pada akad nikah tersebut ;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Saksi Pertama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri sekitar 10 (sepuluh) orang tetangga dan keluarga ;
- Bahwa ijab qobulnya diucapkan oleh Pemohon I dan wali nikah Pemohon II secara langsung, jelas beruntun dan tidak berselang waktu ;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 dibayar tunai ;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejaka, dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus janda cerai, serta tidak dalam pinangan pria lain. ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya ;

Halaman 4 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan masih tetap beragama Islam, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa selama pernikahan sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan ;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak dilangsungkan di hadapan dan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (PPN), karena Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak mempunyai biaya dan termasuk dalam kategori ekonomi masyarakat miskin;
 - Bahwa alasan dan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum, serta untuk mengurus administrasi Kependudukan;
2. **Ayah Kandung Pemohon II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Desember 2019, di rumah ayah Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa saksi hadir pada akad nikah tersebut ;
 - Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Safrawi dan Saksi Pertama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri sekitar 10 (sepuluh) orang tetangga dan keluarga ;
 - Bahwa ijab qobulnya diucapkan oleh Pemohon I dan wali nikah Pemohon II secara langsung, jelas beruntun dan tidak berselang waktu ;

Halaman 5 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 dibayar tunai ;
- Bahwa saat pernikahan tersebut, Pemohon I beragama Islam dan berstatus jejaka, dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus janda cerai, serta tidak dalam pinangan pria lain. ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya ;
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan masih tetap beragama Islam, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama pernikahan sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, tidak dilangsungkan di hadapan dan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) setempat, sehingga pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (PPN), karena Pemohon I dan Pemohon II saat itu tidak mempunyai biaya dan termasuk dalam kategori ekonomi masyarakat miskin;
- Bahwa alasan dan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepastian hukum, serta untuk mengurus administrasi Kependudukan;

Bahwa setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan dan mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukan dan diperiksa di persidangan;

Halaman 6 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan isbat nikah Nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 26 Agustus 2020 di papan pengumuman Pengadilan Agama Singaraja, dan tidak ada pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum yang merasa dirugikan dan keberatan atas permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi Revisi tahun 2013, halaman 145, yang pemberlakuannya didasarkan pada Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dan Surat Edaran Ketua Muda Agama (TUADA) Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah nyata menghadap masing-masing secara *in person* ke persidangan, namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara voluntair maka majelis hakim menilai perkara *a quo* tidak layak untuk dimediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) dan akibat hukum dari isbat nikah, terhadap nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 di rumah ayah Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng, namun tidak bisa membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) atau memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syari'at Islam pada Sabtu tanggal 28 Desember 2019 dirumah ayah Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng, namun pernikahannya tersebut tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon mengajukan permohonan Itsbat nikah agar dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tersebut dan penetapan itu akan digunakan untuk memperoleh pengakuan hukum dan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

Halaman 8 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan pada waktu dan tempat tersebut serta apakah benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa **P.1, P.2 dan P.3** serta dua orang saksi yang bernama Saksi Pertama Pemohon I dan Pemohon II dan Ayah Kandung Pemohon II, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut terlebih dahulu, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis **P.1, P.2 dan P.3** yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian alat bukti **P.1, P.2 dan P.3** tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti **P.1, P.2 dan P.3** tersebut memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat bukti **P.1, P.2 dan P.3** tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti **P.1, P.2 dan P.3** tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, dan **P.2** adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang telah bermeterai cukup serta dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, yang tercatat oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng yang merupakan pihak yang berwenang dan merupakan aparat pemerintah yang sah sebagai penduduk Kabupaten Buleleng, sehingga bukti

Halaman 9 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka bukti tersebut dapat diterima, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, dan **P.2** domisili para Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** berupa Akta Cerai, telah terbukti bahwa Pemohon II pernah terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Mantan Suami Pemohon II namun ikatan tersebut telah putus, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 0079/Pdt.G/2014/PA. Sgr tanggal 05 Nopember 2014 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga terbukti bahwa Pemohon I berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga dapat di terima;

Menimbang, bahwa para saksi semuanya hidup bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II dan terlibat langsung dalam prosesi pernikahan para Pemohon, disamping itu jumlah saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.) serta kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap di muka persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi tentang prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengetahuan langsung saksi (*vide* Pasal

Halaman 10 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1), oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan maksud Pasal 309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 di rumah ayah Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 dibayar tunai, dan ijab qobul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II adalah langsung tanpa berselang waktu, dengan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Saksi Pertama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Kedua Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II janda cerai;
- Bahwa diantara kedua mempelai tersebut tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum Syar'i;
- Bahwa selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*Murtad*);
- Bahwa selama ikatan perkawinan, tidak ada pihak lain yang keberatan atas keabsahan pernikahannya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA karena pada saat itu tidak ada biaya;

Halaman 11 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti autentik dari pernikahannya itu;
- Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini bertujuan untuk kepastian hukum tentang status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatatkan pada KUA dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak yang harus dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan hukum agamanya, hanya saja belum tercatatkan sesuai dengan maksud Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Permohonan II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat perkawinan

Halaman 12 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta adanya ijab dan kabul;

Menimbang bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa syarat dan rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah terpenuhi, dimana calon suami adalah Pemohon I, calon istri adalah Pemohon II, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 dibayar tunai, disaksikan dua orang saksi yang bernama Saksi Pertama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi Kedua Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan ijab qubul dilangsungkan antara Pemohon I dan Wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II juga beragama Islam, maka pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I telah dewasa berumur 28 tahun dan Pemohon II berumur 31 tahun, maka pernikahan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, dan Pemohon II juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pria lain, serta tidak ada halangan yang lain untuk melaksanakan pernikahan diantara keduanya, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukan merupakan perkawinan yang terlarang sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و شاهدين عدول

Halaman 13 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah ayah kandung Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah wali nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai wali nikah, sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20, 21 ayat (1) dan 28 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, juga terdapat dua orang saksi nikah, mereka laki-laki muslim dan akil baligh, serta saksi tersebut juga hadir dan menyaksikan secara langsung aqad nikah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi nikah tersebut adalah saksi nikah yang sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat sebagai saksi nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 24, 25 dan 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah Hukum Islam dalam hadits Nabi Muhammad SAW dari Imran bin Husen yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal dari riwayat Abdullah, yang berbunyi sebagai berikut:

من عمران ابن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya: Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW., telah bersabda “Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil” (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa saat akad nikah dilangsungkan terdapat ijab dan kabul antara wali nikah dengan calon mempelai pria (Pemohon I) diucapkan sendiri secara langsung, jelas, beruntun dan tidak berselang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ijab dan kabul tersebut adalah sah, karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat ijab kabul, sebagaimana ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I telah memberikan mahar secara langsung kepada

Halaman 14 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 yang dibayar tunai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mahar tersebut adalah sah karena telah memenuhi salah satu rukun nikah dan syarat mahar, sebagaimana ketentuan Pasal 14, dan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah karena dilakukan menurut agama dan kepercayaannya (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), serta telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan maksud Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para

Halaman 15 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Namun karena Para Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu dan telah memperoleh izin untuk beracara dengan bantuan biaya dari Negara sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Singaraja nomor 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr, tanggal 24 Agustus 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 di Kabupaten Buleleng,
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 *Hijriyah*, oleh kami H. Dede Andi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatha Aulia Riska, S.H.I. dan Mazidah Qayyimah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Iva Kurniyatin Nuroini, S.I., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatha Aulia Riska, S.H.I.

H. Dede Andi, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Penetapan No. 54/Pdt.P/2020/PA.Sgr



Mazidah Qayyimah, S.H.

Panitera Pengganti,

Iva Kurniyatin Nuroini, S.Hi.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	0.00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	244.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	0.00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	: Rp.	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)